



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, HP/WA xxxxxxxx, yang berdomisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Twg, pada tanggal 21 November 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal xxxxxxxx Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lampung

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan No.591/Pdt.G/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Bujang;
  3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Murni Jaya selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, sampai dengan pisah;
  4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
    - 4.1. xxxxxxxx, tempat lahir di xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, perempuan, anak tersebut sudah menikah;
    - 4.2. xxxxxxxx, tempat lahir di xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, umur 18 (delapan) tahun, laki-laki, tinggal bersama Penggugat;
  5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada bulan Desember tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
    - 5.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
    - 5.2. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
  6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada bulan Mei tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
  7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya mediasi keluarga namun tidak berhasil;
  8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
  9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan No.591/Pdt.G/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, NIK. xxxxxxxx, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, tanggal xxxxxxxx, bermeterai cukup

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan No.591/Pdt.G/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

## II. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 44 ahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Murni Jaya sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan bulan Desember tahun 2014;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya disebabkan persoalan tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan No.591/Pdt.G/2023/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Murni Jaya sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan bulan Desember tahun 2014;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai perempuan idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa puncaknya disebabkan persoalan tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha pula menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan No.591/Pdt.G/2023/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* Pasal 149 ayat (1) RBg *jo* Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup serta

*Hal. 6 dari 12 hal., Putusan No.591/Pdt.G/2023/PA.Twg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdata kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, serta antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis meskipun serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdata], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan No.591/Pdt.G/2023/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah pisah ranjang selama 7 (tujuh) bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan No.591/Pdt.G/2023/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah pisah ranjang selama 7 (tujuh) bulan, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan No.591/Pdt.G/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Majelis Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 150 RBg, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan No.591/Pdt.G/2023/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Ula 1445 Hijriyah**, oleh kami **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota I dan **Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota II, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Twg tanggal 21 November 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Ula 1445 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fakta Saimigo, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Laili Herawati, S.Sy.**

**Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan No.591/Pdt.G/2023/PA.Twg



**Fakta Saimigo, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp32.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah** **Rp177.000,00**

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan No.591/Pdt.G/2023/PA.Twg